

ABSTRAK

Nama : Verren Wulandari
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul : Inkonsistensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (studi kasus Putusan Nomor 530/G/2023/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 251/G/2023/PTUN.JKT)

Dalam konteks hukum administrasi, penentuan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan fondasi penting untuk kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, hakim kerap memiliki pandangan berbeda. Meskipun inkonsistensi penafsiran hakim atas objek sengketa yang mirip sering terjadi, kasus Putusan Nomor 530/G/2023/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 251/G/2023/PTUN.JKT sangat menonjol karena memiliki objek sengketa yang identik—yaitu penetapan Kementerian Ketenagakerjaan terkait kekurangan upah lembur pekerja—namun menghasilkan putusan yang kontradiktif. Putusan No. 530/G/2023/PTUN.JKT menyatakan PTUN berwenang dan memeriksa perkara, sementara Putusan No. 251/G/2023/PTUN.JKT menyatakan tidak berwenang secara absolut dan menyerahkan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan kewenangan absolut PTUN dalam memeriksa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan menganalisis secara kritis pertimbangan hukum kedua putusan tersebut. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, hasilnya menunjukkan bahwa penetapan Kementerian Ketenagakerjaan memenuhi unsur KTUN sesuai Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Namun, tidak adanya standar penilaian seragam di antara hakim telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis untuk memastikan

konsistensi dan kepastian hukum dalam menentukan kewenangan PTUN atas objek sengketa serupa.

Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, Kementerian Ketenagakerjaan, Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan, inkonsistensi putusan, kewenangan absolut

ABSTRACT

Name : Verren Wulandari
Study Program : Business Law
Title : Inkonsistensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (studi kasus Putusan Nomor 530/G/2023/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 251/G/2023/PTUN.JKT)

In administrative law, determining the absolute jurisdiction of the State Administrative Court (PTUN) is a crucial foundation for legal certainty. However, in practice, judges often hold differing views. While inconsistent judicial interpretation of similar disputed objects is common, the cases of Decision Number 530/G/2023/PTUN.JKT and Decision Number 251/G/2023/PTUN.JKT are particularly striking. They involve identical disputed objects—a decree from the Ministry of Manpower concerning a shortfall in workers' overtime wages—yet yielded contradictory rulings. Decision No. 530/G/2023/PTUN.JKT affirmed PTUN's jurisdiction and proceeded with the case, whereas Decision No. 251/G/2023/PTUN.JKT declared a lack of absolute jurisdiction, transferring the case to the Industrial Relations Court. This research aims to understand the regulations governing PTUN's absolute jurisdiction in examining State Administrative Decrees (KTUN) and to critically analyze the legal reasoning in both decisions. Employing a normative juridical method with a statutory and case study approach, the findings indicate that the Ministry of Manpower's decree meets the elements of a KTUN as stipulated in Article 1, paragraph 9 of the PTUN Law. Nevertheless, the absence of a uniform standard of assessment among judges has created legal uncertainty for those seeking justice. Therefore, this research

concludes that the Supreme Court needs to issue technical guidelines to ensure consistency and legal certainty in determining PTUN's jurisdiction over similar disputed objects.

Keywords: State Administrative Court, State Administrative Decree, Ministry of Manpower, Manpower Inspectorate Decree, Inconsistent Ruling, Absolute Jurisdiction

Inconsistency of State Administrative Court In Examining State Administrative Decisions (*Beschikking*) Issued by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia (Case Study of Decisions Number 530/G/2023/PTUN.JKT and Decision Number 251/G/2023/PTUN.JKT)